

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**PAKET PEKERJAAN :
BEBAN IURAN JAMINAN/ASURANSI
(PREMI ASURANSI KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KOTA
BOGOR)**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Pemuda No. 31 Tanah Sareal Telp. 0251-8323099 Fax. 0251-83233099**

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
BEBAN IURAN JAMINAN/ASURANSI
(PREMI ASURANSI KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KOTA
BOGOR)

I. LATAR BELAKANG

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik; pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum. Berkaitan dengan pengamanan fisik, khususnya terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki resiko berakibat pada kerugian daerah, seperti Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor, maka perlu dilakukan upaya antisipasi berupa asuransi atau pertanggungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur bahwa Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sehubungan hal tersebut, dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah Kota Bogor berupa Kendaraan Bermotor, dilaksanakan asuransi sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 5.1.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Premi Asuransi Kendaraan Milik Pemerintah Kota Bogor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk mengamankan/melindungi Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor dari berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan terjadinya resiko kerugian daerah.

b. Tujuan

Adanya jaminan asuransi terhadap Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor.

III. RUANG LINGKUP

Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor tersebar pada Perangkat Daerah se-Kota Bogor yang akan diasuransikan dengan jenis pertanggungan *Comprehensive* dengan tambahan *Tanggung Jawab Pihak Ketiga* dan pertanggungan *Total Lost Only (TLO)* sebagaimana data terlampir.